



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
 DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
 DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi Papua 3.
- 2) DPRD Kabupaten Jayapura 4.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
- 2) Dr. Atang Irwan., S.H., M.H.
- 3) Ucok Edison Marpaung., S.H.
- 4) Rahmat Taufit., S.H., M.H.
- 5) Pangeran., S.H. S.I.Kom.
- 6) Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
- 7) Parulian Siregar., S.H., M.H.

- 9) DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
- 10) Erwinsyah., S.H. LL.M.
- 11) Aloysius Renwarin, S.H. M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Papua** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P - 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *jo*. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [**Vide Bukti P-2, P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA 3.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

| No. | Partai politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKB | 8175 | 7622 | 553 |
| 2. | GERINDRA | 9540 | 7289 | 2251 |
| 3. | PDIP | 8562 | 7697 | 865 |
| 4. | GOLKAR | 21369 | 18173 | 3196 |
| 5. | NASDEM | 19221 | 19246 | -25 |
| 6. | BURUH | 2592 | 2567 | 25 |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------|-------|------|
| 7. | GELORA | 5567 | 4799 | 768 |
| 8. | PKS | 6658 | 6515 | 143 |
| 9. | PKN | 941 | 902 | 39 |
| 10. | HANURA | 6017 | 5988 | 29 |
| 11. | GARDA INDONESIA | 1311 | 1283 | 28 |
| 12. | PAN | 3003 | 2917 | 86 |
| 13. | PBB | 58 | 80 | -22 |
| 14. | DEMOKRAT | 12797 | 12625 | 172 |
| 15. | PSI | 7114 | 5838 | 1276 |
| 16. | PERINDO | 11595 | 8194 | 3401 |
| 17. | PPP | 4239 | 2959 | 1280 |
| 18. | UMAT | 2409 | 1311 | 1098 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS.
2. Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani, yaitu terdapat penambahan suara Partai Golkar sebesar **3.120** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Golkar memperoleh sebesar **3.537** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Golkar memperoleh sebesar **6.657** suara, **bertambah 3.120** suara.
3. Bahwa selain Partai Golkar, ada beberapa Partai lain yang terdapat penambahan suara di Distrik Sentani :
 - 1) penambahan suara Partai PKB sebesar **553** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai PKB memperoleh sebesar **7.622** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai PKB memperoleh sebesar **8.175** suara, **bertambah 553** suara.
 - 2) penambahan suara Partai Gerindra sebesar **2.251** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Gerindra memperoleh sebesar **7.289** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai

Gerindra memperoleh sebesar **9.540 suara, bertambah 2.251 suara.**

- 3) penambahan suara Partai PDIP sebesar **865** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai PDIP memperoleh sebesar **7.697** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai PDIP memperoleh sebesar **8.562 suara, bertambah 865 suara.**
- 4) penambahan suara Partai Buruh sebesar **25** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Buruh memperoleh sebesar **2.567** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Buruh memperoleh sebesar **2.592 suara, bertambah 25 suara.**
- 5) penambahan suara Partai Gelora sebesar **768** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Gelora memperoleh sebesar **4.799** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Gelora memperoleh sebesar **5.567 suara, bertambah 768 suara.**
- 6) penambahan suara PKS sebesar **143** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai PKS memperoleh sebesar **6.515** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai PKS memperoleh sebesar **6.658 suara, bertambah 143 suara.**
- 7) penambahan suara PKN sebesar **39** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PKN memperoleh sebesar **902** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PKN memperoleh sebesar **941 suara, bertambah 39 suara.**
- 8) penambahan suara Partai Hanura sebesar **29** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Hanura memperoleh sebesar **5.988** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Hanura memperoleh sebesar **6.017 suara, bertambah 29 suara.**
- 9) penambahan suara Partai Garda Indonesia sebesar **28** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Garda Indonesia memperoleh sebesar **1.283** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Garda Indonesia memperoleh sebesar **1.311 suara, bertambah 28 suara.**

- 10) penambahan suara PAN sebesar **86** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PAN memperoleh sebesar **2.917** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PAN memperoleh sebesar **3.003 suara, bertambah 86 suara.**
- 11) penambahan suara Partai Demokrat sebesar **172** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Demokrat memperoleh sebesar **12.625** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Demokrat memperoleh sebesar **12.797 suara, bertambah 172 suara.**
- 12) penambahan suara PSI sebesar **1.276** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PSI memperoleh sebesar **5.838** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PSI memperoleh sebesar **7.114 suara, bertambah 1.276 suara.**
- 13) penambahan suara Partai Perindo sebesar **3.401** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani Partai Perindo memperoleh sebesar **8.194** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Perindo memperoleh sebesar **11.595 suara, bertambah 3.401 suara.**
- 14) penambahan suara PPP sebesar **1.280** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PPP memperoleh sebesar **2.959** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PPP memperoleh sebesar **4.239 suara, bertambah 1.280 suara.**
- 15) penambahan suara UMAT sebesar **1.098** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PPP memperoleh sebesar **1.311** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PPP memperoleh sebesar **2.409 suara, bertambah 1.098 suara.**

Bahwa terdapat pengurangan suara **Partai NasDem sebesar 25 suara.** Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani **Partai NasDem** memperoleh sebesar **19.221** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten **Partai NasDem** memperoleh sebesar **19.246 suara, berkurang 25 suara.**

Pengurangan suara PBB sebesar 22 suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Sentani PBB

memperoleh sebesar 58 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten PBB memperoleh sebesar 80 suara, berkurang 22 suara.

4. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi di Jayapura 3. Yang semula NasDem memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-9, namun akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-2, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-11.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Provinsi Papua 3

| Akibat Pengurangan | | | Setelah Dikembalikan | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Kursi No. | Partai politik | Perolehan Suara | Kursi No. | Partai politik | Perolehan Suara |
| 1. | Golkar | 21.369 | 1. | NasDem | 19246 |
| 2. | NasDem | 19.221 | 2. | Golkar | 18173 |
| 3. | Demokrat | 12.791 | 3. | Demokrat | 12625 |
| 4. | Perindo | 11595 | 4. | Perindo | 8194 |
| 5. | Gerindra | 9540 | 5. | PDIP | 7697 |
| 6. | PDIP | 8562 | 6. | PKB | 7622 |
| 7. | PKB | 8175 | 7. | Gerindra | 7289 |
| 8. | Golkar | 7123 | 8. | PKS | 6515 |
| 9. | PSI | 7114 | 9. | NasDem | 6415 |
| 10. | PKS | 6658 | 10. | Hanura | 5988 |
| 11. | NasDem | 6407 | 11. | Gelora | 4799 |

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

| No. | Partai politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKB | 2113 | 2757 | 644 |
| 2. | GERINDRA | 1300 | 1758 | 458 |
| 3. | PDIP | 1114 | 810 | -304 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------|------|------|
| 4. | GOLKAR | 1350 | 1458 | 108 |
| 5. | NASDEM | 1669 | 1727 | 58 |
| 6. | BURUH | 89 | 86 | -3 |
| 7. | GELORA | 997 | 1895 | 898 |
| 8. | PKS | 627 | 639 | 12 |
| 9. | PKN | 855 | 889 | 34 |
| 10. | HANURA | 725 | 1074 | 349 |
| 11. | GARDA INDONESIA | 210 | 160 | -50 |
| 12. | PAN | 605 | 430 | -175 |
| 13. | PBB | 65 | 28 | -37 |
| 14. | DEMOKRAT | 1430 | 2007 | 577 |
| 15. | PSI | 1841 | 1931 | 90 |
| 16. | PERINDO | 1325 | 1326 | 1 |
| 17. | PPP | 938 | 922 | -16 |
| 18. | UMAT | 1694 | 2641 | 947 |

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS.
2. Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara masif di Tingkat Kecamatan sehingga perolehan kursi Partai NasDem
3. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4. Yang semula NasDem memperoleh 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-4 akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan kursi.

TABEL 2. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Dapil Papua 3

| Akibat Pengurangan | | | Setelah Dikembalikan | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Kursi No. | Partai politik | Perolehan Suara | Kursi No. | Partai politik | Perolehan Suara |
| 1. | PKB | 2757 | 1. | PKB | 2113 |
| 2. | Ummat | 2641 | 2. | PSI | 1841 |
| 3. | Demokrat | 2007 | 3. | UMMAT | 1694 |
| 4. | PSI | 1931 | 4. | NasDem | 1669 |

| | | | | | |
|----|----------|------|----|----------|------|
| 5. | Gelora | 1895 | 5. | DEMOKRAT | 1430 |
| 6. | Demokrat | 1758 | 6. | GOLKAR | 1350 |
| 7. | NasDem | 1727 | 7. | PERINDO | 1325 |

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi di daerah pemilihan Papua 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di daerah pemilihan Papua 3, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON


| No. | Partai politik | Perolehan Suara |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1. | PKB | 7622 |
| 2. | GERINDRA | 7289 |
| 3. | PDIP | 7697 |
| 4. | GOLKAR | 18173 |
| 5. | NASDEM | 19246 |
| 6. | BURUH | 2567 |
| 7. | GELORA | 4799 |
| 8. | PKS | 6515 |
| 9. | PKN | 902 |
| 10. | HANURA | 5988 |
| 11. | GARDA INDONESIA | 1283 |
| 12. | PAN | 2917 |
| 13. | PBB | 80 |
| 14. | DEMOKRAT | 12625 |
| 15. | PSI | 5838 |
| 16. | PERINDO | 8194 |
| 17. | PPP | 2959 |
| 18. | UMAT | 1311 |

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 .
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang - undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 23 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Dr. Atang Irwan., S.H., M.H.



Ucok Edison Marpaung., S.H.



Rahmat Taufit., S.H., M.H.



Pangeran., S.H. S.I.Kom.




Ferdian Sutanto., S.H., M.H.



Parulian Siregar., S.H., M.H.



DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.



Bayu Aditya Putra., S.H.



Erwinsyah., S.H. LL.M.